



**RESUME**  
**HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG INDUSTRI RUMAH TANGGA/PENGRAJIN**  
**PD BASMALLAH**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi  
17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com)
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Standar - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.8 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Industri Rumah Tangga / Pengrajin
- g. Tim Auditor : Rangga Satriandika Aviala
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PD. Basmallah
- b. Nama Pemilik : Khaeruddin
- c. Nomor Induk Kependudukan : 3408162702600003
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Furniture
- e. Jenis bahan baku kayu : jenis Jati (*Tectona grandis*), dan Mahoni (*Swietenia macrophylla*)
- f. Alamat Pemilik : Dusun Pahing, RT 016, RW 004, Desa Cilowa, Kecamatan Kramat Mulya, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat
- g. Penanggung Jawab : Khaeruddin

### 3. Ringkasan Tahapan :

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat  | Ringkasan Catatan   |
|---|---|---|
| Pertemuan Pembukaan                       | Hari Kamis, Tanggal 27 Desember 2019, bertempat di Pabrik PD Basmallah yang berlokasi di Jalan Cirebon – Kuningan Desa Wanayana, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Hari Jumat, Tanggal 27 Desember 2019, bertempat bertempat di Pabrik PD Basmallah. di Jalan Cirebon – Kuningan Desa Wanayana, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifiek yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>  |
| Pertemuan Penutupan                       | Hari Jumat, Tanggal 27 Desember 2019, bertempat bertempat di Pabrik PD Basmallah. di Jalan Cirebon – Kuningan Desa Wanayana, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>   |
| Pengambilan Keputusan                     | Hari Rabu, Tanggal 17 Januari 2020, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan Lampiran 3.6.</li> </ul>  |



#### 4. Resume Hasil Penilaian

| Prinsip/Kriteria/ Indikator  | Verifier   | Nilai    | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|----------|---|
| <b>P1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>  |  |          |   |
| K1.1 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin dalam bentuk kelompok atau perorangan pengrajin/ industri rumah tangga                               |  |          |   |
| 1.1.1 Identitas Diri bagi perorangan   | KTP / SIM / Kartu Keluarga   | Memenuhi | Telah tersedia identitas pemilik PD Basmallah atas nama Khaeruddin dengan Nomor Induk Kependudukan 3408162702600003, beralamat di Dusun Pahing, RT 016, RW 004, Desa Cilowa, Kecamatan Kramat Mulya, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat Seluruh informasi yang tertera pada Kartu Identitas pemilik PD Basmallah sesuai.   |
| 1.1.2 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok  | Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok                          | NA       | PD Basmallah merupakan Industri Rumah Tangga (IRT) / Pengerajin perorangan atau bukan berbentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak dapat di verifikasi atau <b>Not Applicable (NA)</b>   |
|  | Internal audit anggota kelompok  | NA       | PD Basmallah merupakan Industri Rumah Tangga (IRT) / Pengerajin perorangan atau bukan berbentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak dapat di verifikasi atau <b>Not Applicable (NA)</b>   |
| <b>P2. Industri rumah tangga/ pengrajin mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |  |          |   |
| K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya  |  |          |   |
| 2.1.1 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah                       | a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku atau bukti pembelian.               | Memenuhi | Dalam periode tiga bulan terakhir (September sampai dengan November 2019) PD Basmallah telah membeli bahan baku kayu berupa kayu gergajian dengan jenis kayu Jati ( <i>Tectona grandis</i> ), dan Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> ) yang dipasok dari UD Nahdi. penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota Angkutan dan Nota Pembelian dengan jumlah dokumen sebanyak 2 Dokumen, dengan total pembelian bahan baku sebanyak 662 Keping/Pcs atau setara dengan 6,4 m3. |
|  | b. Bukti Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Selama periode tiga bulan terakhir (September sampai dengan November 2019) PD Basmallah telah menerima bahan baku kayu gergajian dari jenis Jati ( <i>Tectona grandis</i> ), dan Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> ), yang berasal dari UD Nahdi dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dengan total sebanyak 2 buah dokumen serta terdapat tanda bukti serah terima kayu dalam kolom dokumen Nota Angkutan..   |

| Prinsip/Kriteria/ Indikator | Verifier  | Nilai    | Ringkasan Justifikasi   |
|-----------------------------|---|----------|---|
|                             | c. Dokumen jaminan legalitas kayu impor.  | NA       | Pada periode tiga bulan (September sampai dengan November 2019) PD Basmallah menerima bahan baku berupa kayu gergajian, dari jenis kayu Jati ( <i>Tectona grandis</i> ) dan Mahoni ( <i>Switenia macrophylla</i> ) yang berasal dari UD Nahdi, sehingga verifier ini tidak dapat diverifikasi atau <b>Not Applicable (NA)</b> .   |
|                             | d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   | Memenuhi | Selama periode tiga bulan (September sampai dengan November 2019), seluruh penerimaan bahan baku kayu PD Basmallah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dengan total sebanyak 2 buah dokumen. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/ keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan penerimaan bahan baku pada periode yang sama. Selama periode audit tersebut, seluruh anggota kelompok tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. |
|                             | e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | NA       | Pada periode tiga bulan (September sampai dengan November 2019) PD Basmallah menerima bahan baku berupa kayu gergajian Dari jenis kayu Jati ( <i>Tectona grandis</i> ) dan Mahoni ( <i>Switenia macrophylla</i> ) yang berasal dari UD Nahdi, sehingga verifier ini tidak dapat diverifikasi atau <b>Not Applicable (NA)</b> .  |
|                             | f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri  | NA       | Pada periode tiga bulan (September sampai dengan November 2019) PD Basmallah menerima bahan baku berupa kayu gergajian Dari jenis kayu Jati ( <i>Tectona grandis</i> ) dan Mahoni ( <i>Switenia macrophylla</i> ) yang berasal dari UD Nahdi, sehingga verifier ini tidak dapat diverifikasi atau <b>Not Applicable (NA)</b> .  |
|                             | g. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok   | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian PD Basmallah selama periode audit tiga bulan terakhir (September   |

| Prinsip/Kriteria/ Indikator  | Verifier   | Nilai    | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|----------|---|
|  | dan/atau DKP dari pemasok.   |          | sampai dengan November 2019) dipasok dari UD Nahdi yang telah memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dengan nomor 093-SVLK-016-IDN. Seluruh bahan baku yang dipasok telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan dengan total sebanyak 2 buah dokumen.<br><br>Tersedia dokumen prosedur pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP dan telah di sahkan oleh masing-masing pemilik dan personel yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Penerima dan Pemeriksa Keabsahan DKP. |
|  | h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/DKP | NA       | Pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (September sampai dengan November 2019) PD Basmallah menerima bahan baku kayu bulat yang dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan yang berlaku dan melekat sebagai DKP. dapat diverifikasi atau <b>Not Applicable (NA)</b> .  |
| 2.1.2 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin menerapkan dokumentasi penelusuran kayu | a. Laporan hasil produksi.   | Memenuhi | PD Basmallah telah menerapkan pencatatan laporan penerimaan dan laporan penggunaan kayu. Perhitungan rendemen dari kayu bulat menjadi barang kerajinan sebesar 64,843%. Terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen.   |
|  | b. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan           | NA       | Seluruh hasil produk Furniture yang diproduksi oleh PD Basmallah merupakan produk yang berasal dari bahan baku UD Nahdi. Dalam kegiatan produksinya PD Basmallah tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak dapat diverifikasi atau <b>Not Applicable (NA)</b> .   |
|  | c. Dokumen catatan/ laporan penerimaan dan penggunaan kayu           | Memenuhi | Pada periode tiga bulan terakhir PD Basmallah telah menerima bahan baku dan telah memproduksi Furniture dengan peruntukan penggunaan sendiri. PD Basmallah telah memiliki laporan penerimaan dan penggunaan kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.   |
| <b>P3. Keabsahan perdagangan atau pindah-tanganan produk.</b>                  |  |          |   |
| K.3.1  | Adanya dokumentasi pemindahtanganan produk.                          |          |   |
| 3.1.1 IRT/ pengrajin memiliki dokumentasi pemindah-tanganan produk             | Dokumen yang menunjukkan pemindahtanganan produk                     | NA       | Dalam periode tiga bulan terakhir (September sampai dengan November 2019) PB Basmallah belum melakukan penjualan produk Furniture hasil kegiatan produksinya. Sehingga Verifier ini tidak bisa diverifikasi atau <b>Not</b>   |



| Prinsip/Kriteria/ Indikator   | Verifier  | Nilai    | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---|----------|--|
|   |   |          | <b>Applicable (NA).</b>  |
| K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal  |   |          |  |
| 3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal  | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku | NA       | PD Basmallah merupakan Industri Rumah Tangga (IRT)/Pengrajin yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SVLK), sehingga verifier ini tidak dapat di verifikasi atau <b>Not Applicable (NA)</b> .   |
| <b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Industri rumah tangga /Pengrajin</b> |   |          |  |
| K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).                              |   |          |  |
| 4.1.1. Implementasi K3.   | Ketersediaan personel untuk Implementasi K3                 | Memenuhi | PD Basmallah telah memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.   |
|   | Ketersediaan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).  | Memenuhi | Di lingkungan kerja PD Basmallah terdapat peralatan P3K dan APD sesuai kebutuhan serta berfungsi baik. Peralatan Alat Pelindung Diri (APD) yang ditemukan dilapangan adalah berupa masker, Apar, Kotak P3K berserta obat – obatan untuk pertolongan pertama serta sarung tangan. |
| K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.  |   |          |  |
| 4.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluarketentuan).                              | Pekerja yang masih di bawah umur                            | Memenuhi | PD Basmallah tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur. karyawan termuda atas nama Rehu Sutriyono yang lahir pada tanggal 9 Maret 1999, yang mulai bekerja pada bulan Oktober 2019. Karyawan tersebut mulai bekerja pada usia 20 Tahun 7 Bulan.                      |